



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya perluasan lapangan kerja dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan daerah;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko serta meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;

c. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilaksanakan secara konsisten dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA
dan

BUPATI KUTAI KARTANEGERA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
16. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

Penyelenggaraan PBBR bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi:

- a. persyaratan dasar;
- b. PB;
- c. PB UMKU;
- d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. layanan Sistem OSS;

- f. Pengawasan;
- g. evaluasi dan reformasi kebijakan;
- h. pendanaan;
- i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
- j. sanksi.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan PB untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- (4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

BAB II PERSYARATAN DASAR

Pasal 5

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan setelah diterbitkan PB;
- (3) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
- (4) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penerbitan persyaratan dasar:
 - a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Ekonomi Khusus; atau
 - b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

- (6) Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional, penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Bangunan Gedung, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (7) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan PB di Daerah kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendeklasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyelenggaraan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - penyelenggaraan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan atas tugas pembantuan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 7

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha berkewajiban memenuhi:

- persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 9

Penyelenggaraan PBBR di Daerah meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat, dan makanan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) PBBR pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor;
 - b. nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor;
 - c. metode analisis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Risiko rendah;
 - b. Risiko menengah rendah;
 - c. Risiko menengah tinggi; dan
 - d. Risiko tinggi.
- (3) Pengaturan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEM OSS

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan PBBR wajib dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS.

- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- subsistem pelayanan informasi;
 - subsistem PB;
 - subsistem Pengawasan;
 - Subsistem Persyaratan dasar;
 - Subsistem fasilitas Penanaman Modal; dan
 - Subsistem Kemitraan.

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi
Pasal 12

- (1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, menyediakan informasi dalam memperoleh PBBR serta informasi lain terkait penyelenggaraan PBBR .
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
 - rencana tata ruang;
 - ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - persyaratan dan/atau kewajiban PB, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, sertifikat standar, dan izin;
 - persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
 - ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal;
 - pengawasan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU serta dan kewajiban pelaporan;
 - simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna sistem OSS, kamus sistem OSS dan hal yang sering ditanya (*frequently asked questions /FAQ*);
 - data statistik realisasi investasi;
 - pelayanan pengaduan masyarakat; dan
 - informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Ketiga
Subsistem PB
Pasal 13

- (1) Proses penerbitan PBBR dilakukan melalui subsistem PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Subsistem PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan PB:
 - a. PB:
 1. Risiko rendah berupa NIB;
 2. Risiko menengah terdiri atas:
 - a) NIB; dan
 - b) Sertifikat Standar.
 3. Risiko tinggi terdiri atas:
 - a) NIB; dan
 - b) izin.
 - b. PB UMKU.
- (3) Ketentuan mengenai proses penerbitan PBBR melalui subsistem Perizinan Berusaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Subsistem Pengawasan

Pasal 14

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan PBBR.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan PB;
 - e. pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya;
 - f. tindakan administratif berupa pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - g. pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;

- d. berita acara pemeriksaan;
- e. daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Bagian Kelima
Subsistem Persyaratan dasar
Pasal 15

- (1) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat diakses dengan menggunakan hak akses.
- (2) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. KKPR;
 - b. PL; dan/atau
 - c. PBG serta SLF

Bagian Keenam
Subsistem Fasilitas Penanaman Modal
Pasal 16

- (1) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dapat diakses dengan menggunakan hak akses.
- (2) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengajuan pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal;
 - b. pengajuan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum;
 - c. pengajuan pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara;
 - d. pengajuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
 - e. pengajuan fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
 - f. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam

- rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu;
- g. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia; dan/atau
 - h. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Bagian Ketujuh
Subsistem Kemitraan
Pasal 17

- (1) Subsistem kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dapat diakses dengan menggunakan hak akses.
- (2) Subsistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha Penanaman Modal;
 - b. kemitraan lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kemitraan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan
 - d. monitoring dan evaluasi atas implementasi komitmen kemitraan.

BAB VI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (4) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;

- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar prosedur, dan kriteria; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah Provinsi, administrator kawasan ekonomi khusus dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan yang disusun oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi penanaman modal;
- (3) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 20

Jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin Pasal 21

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Pasal 22

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan laporan pelaku usaha; dan
- b. inspeksi lapangan rutin.

Pasal 23

Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Daerah, yang memuat:

- a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU; dan
- b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.

Pasal 24

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS.
- (2) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a perencanaan;
 - b pelaksanaan,
 - c penilaian kepatuhan; dan
 - d penetapan tindak lanjut hasil inspeksi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

Pasal 25

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. pengaduan dari masyarakat;
 - b. pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha ;dan/atau
 - c. indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU.
- (4) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:

1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (5) Pengaduan ditindaklanjuti secara sendiri atau bersama dengan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat
Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha untuk UMK

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi pelaku usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi pelaku usaha kecil;
 - b. Pengawasan rutin PBBR untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PBBR

Pasal 28

- (1) Bupati berkewajiban menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan PBBR sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PBBR, penyelesaian dilakukan dengan mendahuluikan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Pemerintah Daerah menerima terusan/penyampaian laporan dari kejaksaan atau kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian.
- (3) Bupati memeriksa laporan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terusan laporan dari kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 30

Pendanaan dalam penyelenggaraan PBBR dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI Pasal 31

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan melakukan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang disiplin pegawai;

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional;
 - e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
 - f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal ...

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

....

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ...
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

I. UMUM

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. "parameter Risiko" adalah parameter yang digunakan untuk menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri atas skala usaha dan luas lahan. Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
2. "jangka waktu" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.
3. "masa berlaku" adalah masa berlaku Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. "persyaratan" adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha sebelum memiliki Perizinan Berusaha.
2. "kewajiban" adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ...